

Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Eddy O.S Hiariej¹

Sistem Peradilan Pidana²

Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini merupakan suatu kewajaran, sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.

Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan **Cavadino** dan **Dignan** bahwa sistem peradilan pidana adalah *"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court"*.³ Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut **Feeney** pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh **Feeney** *"what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement "*⁴

¹ Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Intisari tulisan mengenai Sistem Peradilan Pidana ini pernah dimuat dalam : Eddy O.S Hiariej, 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.

³ Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal Sistem An Introduction*, 1997, SAGE Publication Ltd. hlm. 1.

⁴ University Of Leicester, 1998, Modul 5, *"Issues In The Criminal Justice Process"*, Scarman Center, University Of Leicester, hlm. 13.

Hebert L. Packer menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah *integrated criminal justice system* yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan lainnya saling berkaitan. **Packer** selanjutnya memperkenalkan dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan.

Sedangkan *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan⁵.

Ajaran **Packer** kemudian dilengkapi oleh **King** yang mengemukakan beberapa model dalam sistem peradilan pidana. Selain *crime control model* dan *due process model*, **King** menambahkan empat model lainnya yaitu *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model* dan *power model*⁶.

Dalam *medical model* proses acara pidana diibaratkan seperti mengobati orang sakit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh **King**, ".....*the restoration of the defendant to a state of mental and social health whereby s/he will be able to cope with the demands society makes of him/her and refrain from the conduct which causes further intervention to be necessary* 7" *Bureaucratic model* memandang sistem peradilan pidana sebagai konflik antara negara dan terdakwa. Hukum acara pidana dinilai diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Dikatakan demikian karena dengan aturan yang terbatas dalam beracara dan pembuktian, negara bebas memilih untuk membuat putusan kendatipun terkadang meniadakan kejadian yang sesungguhnya. **King** berpendapat bahwa *bureaucratic model* dan *due process model* mempunyai hubungan yang jelas namun didasarkan pada aspek yang

⁵ Hebert L Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, hlm. 164 – 165.

⁶ University Of Leicester, *Ibid*, hlm. 24.

⁷ M. King, 1981, *A Framework Of Criminal Justice*, Croom Helm, London, hlm. 20.

berbeda. *Due process model* mengutamakan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara sedangkan *bureaucratic model* mengutamakan proses terhadap terdakwa berdasarkan standar prosedur. Akan tetapi, baik *due process model* maupun *bureaucratic model* didasarkan pada aturan yang baku dalam sistem peradilan pidana⁸.

Selanjutnya adalah *status passage model*. Model ini memandang sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penerimaan status bagi si terpidana oleh masyarakat yang diwakili pengadilan. Terhadap *status passage model*, **King** berpendapat, “ *this perspective stresses the function of the criminal court as institutions for denouncing the defendant, reducing his social status and promoting solidarity within the community . The reduction of social status in the offender resultsnot only in the stigmatization of the defendant as a person with a tarnished moral character , but also in the enhancement of social cohesiveness among law – abiding members of the community by setting the defendant apart from the community and by emphasizing the difference between him and law abiding citizens* ⁹”

Model yang terakhir dari **King** adalah *power model*. Berdasarkan *power model*, sistem peradilan pidana adalah instrumen dari (*ruling class*) golongan yang berkuasa yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu termasuk di dalamnya kelompok etnis minoritas. Sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi golongan yang berkuasa kendatipun terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini disebabkan golongan yang berkuasa dapat mengontrol dan menginterpretasi aturan dengan diskriminasi dan represif¹⁰.

Model yang dikemukakan **Packer** dan **King** selanjutnya oleh **King** dibagi ke dalam dua pendekatan, yakni *participant approaches* dan *social approaches*. *Participant approaches* adalah sistem peradilan dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum yang meliputi 3 model, yakni *crime control model*, *due process model* dan *medical model*. Sedangkan *social approaches* adalah sistem peradilan pidana dilihat dari sudut pandang masyarakat yang mencakup *bureaucratic model*, *status passage model* dan *power model*.

⁸ University Of Leicester, *Ibid*, 25.

⁹ M. King, *Ibid*, 24.

¹⁰ University Of Leicester, *Ibid*, 26 – 27.

Menurut **King**, dalam *participant approach*, ketiga model pertama tersebut telah mengidentifikasi berbagai nilai dalam proses acara pidana dan aparat penegak hukum diberi kebebasan untuk memilih mana yang akan digunakan. Ketiga model tersebut tidak ada satu model pun mengungguli yang lain, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Oleh sebab itu, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya tidak menerapkan satu model secara tegas tetapi tergantung pada individu atau kasus yang dihadapi. Sementara, dalam *social approaches*, ketiga model yang terakhir didasarkan pada analisis teori sosial mengenai hubungan antara institusi penegak hukum sebagai struktur tersendiri dengan struktur lainnya dalam masyarakat. Para penegak hukum mencoba menjelaskan proses beracara secara keseluruhan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu mengapa terjadi kesenjangan antara retorika dan kenyataan hukum¹¹.

Dalam peraturan hukum kongkrit, sistem peradilan pidana biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana. Oleh **Enschede**, hukum acara pidana adalah hukum yang riskan sebagai instrumen penegak hukum yang pelaksanaannya dengan pengawasan yang rumit. Secara tegas **Enschede** menyatakan, "*Strafprocesrecht is riskant recht : De strafrechtspleging, instrumen voor handhaving van het recht, vertoont nu in dit opzicht een eigenaardigheid....*"¹². Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan dengan mengingat hukum acara pidana pada dasarnya adalah hak subjektif negara – biasa disebut *jus puniendi* – untuk menegak hukum pidana¹³. Oleh **Vos**, *jus puniendi* didefinisikan : "*..... subjectieve recht van de overheid om te straffen, omvattend dus het recht om straf te bedreigen, starf op te legen en straf te voltrekten*"¹⁴.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, bila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana seperti yang telah diungkapkan di atas maka dapat dikemukakan hal-

¹¹ University Of Leicester, *Ibid*, hlm. 28. Lihat juga : Eddy O.S Hiariej, 2002, *Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah*, KOMPAS, 21 Oktober 2002, hlm. 4.

¹² Ch.J.Enschede, 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer Deventer, hlm. 63.

¹³ D. Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, hlm. 1.

¹⁴ Hak penguasa terhadap pemidanaan yang meliputi hak menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana : H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, hlm. 2.

hal sebagai berikut: **PERTAMA**, perihal *integrated criminal justice system* yang diungkapkan baik oleh **Packer** maupun **King**, pada kenyataannya tidak dianut sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas diferensiasi fungsional. Artinya, masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain.

KEDUA, perihal model dalam beracara baik yang dikemukakan oleh **Packer**, maupun **King**, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada *crime control model*, namun realitanya dikombinasikan dengan model yang lain. Sebagai contoh, asas *presumption of innocent* tetap menjadi landasan legal normatif bagi aparat penegak hukum ketika mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka. Artinya, si tersangka diberlakukan seperti orang yang tidak bersalah.

Namun di sisi lain, secara formal KUHAP kita menyatakan dalam Pasal 17 nya bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana (baca : *presumption of guilt*). Hal ini berarti berdasarkan diskriptif faktual, polisi dan jaksa harus yakin bahwa terhadap orang yang sedang disidik atau didakwa, dia adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya¹⁵. Demikian pula dalam penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedikit – banyaknya, sistem kita mengikuti *medical model* dari **King**.

Kritik Terhadap RUU KUHAP

Apabila dicermati RUU KUHAP ada beberapa catatan kritik sebagai berikut: **PERTAMA**, dalam kaitannya dengan model bercara dalam sistem peradilan pidana. Tidaklah dapat dinafikkan bahwa RUU KUHAP lebih condong pada *due process of law*

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm. 33 – 34.

yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini sama dengan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik yang lebih menitikberatkan pada kepentingan individu dan bukan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan.

KEDUA, masih terkait dengan *due process of law*, adanya indikasi yang kuat bahwa RUU KUHAP merujuk pada model tersebut yakni adanya lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan yang secara filosofis menolak efisiensi dalam proses peradilan. Hal ini akan bersinggungan dengan prinsip umum dalam hukum acara yang mengenal asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

KETIGA, *due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu¹⁶. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal. **Pertama**, apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur. **Kedua**, jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*¹⁷. Tidaklah mudah menerapkan *due process of law* di Indonesia, di tengah keadaan hukum yang penuh dengan praktek-praktek mafia peradilan dan *judicial corruption*.

KEEMPAT, masih terkait dengan kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dalam penerapannya tidak mudah dilaksanakan mengingat kondisi geografis di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat harus dapat menghadapi tersangka secara fisik kepada hakim pemeriksaan pendahuluan dalam rangka perpanjangan penahanan. Keberadaan hakim pemeriksaan pendahuluan ada pada setiap Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksi sama dengan wilayah administratif pemerintahan kota atau kabupaten. Di daerah-daerah kawasan timur Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, satu kecamatan terdiri dari satu bahkan beberapa pulau. Dengan sarana transportasi yang terbatas, tidaklah mudah menghadapi tersangka secara fisik ke pengadilan negeri, belum lagi faktor keamanan.

KELIMA, seyogyanya dalam KUHAP di masa yang akan datang harus ada perlindungan kepentingan yang proporsional. Hal ini sesuai dengan doktrin keberadaan hukum pidana yang harus melindungi tiga kepentingan, masing-masing adalah *individuale belangen* (kepentingan-kepentingan individu), *sociale of maatschappelijke*

¹⁶ Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process : A Reference Guide to the United States Constitution*, Greenwood Publishing Group, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

belangen (kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat) dan *staatsbelangen* (kepentingan-kepentingan negara). Hukum pidana berfungsi untuk melawan tindakan-tindakan yang tidak normal sebagaimana dikatakan oleh Vos "..... *het strafrecht zich richt tegen min of meer abnormale gedragingen*"¹⁸. Tindakan-tindakan tidak normal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. Oleh sebab itu hukum acara pidana yang idial harus ada keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dalam hal ini adalah pelaku kejahatan, kepentingan masyarakat yang terusik karena adanya korban kejahatan dan kepentingan negara dalam melaksanakan penuntutan dan penghukuman.

KEENAM, dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi tentunya tidak terlepas dari RUU KUHP yang dibahas bersamaan dalam satu paket dengan RUU KUHAP. Dalam RUU KUHP, korupsi dimasukkan dalam satu subbab pada Buku Kedua yang secara mutatis mutandis proses beracara akan merujuk pada KUHAP. Dengan demikian sifat dan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* yang bertaraf internasional kemudian berubah menjadi kejahatan biasa sehingga memberi dampak tidak perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa.

KETUJUH, masih berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, operasi tangkap tangan yang selama ini diandalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya didahului dengan serangkaian tindakan penyadapan. Hal ini berdasarkan RUU KUHAP dibatasi karena penyadapan harus dengan izin terlebih dulu. Sudah barang tentu, ketentuan tentang penyadapan sebagaimana yang terdapat dalam RUU KUHAP menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

KEDELAPAN, RUU KUHAP yang cenderung menggunakan *due process of law*, menolak efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian suatu perkara. Hal ini bertentangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang salah satu tujuannya adalah mencegah dan memberantas korupsi secara efisien dan efektif.

¹⁸ H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. - Haarlem, hlm. 136.

KESEMBILAN, sebagai solusi konkrit untuk tetap mengedepankan pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif, kejahatan korupsi tetap harus diatur di luar KUHP. Dengan demikian hukum acara untuk kejahatan korupsi juga diatur di luar KUHP. Artinya, kejahatan korupsi tetap merupakan hukum pidana khusus yang keberadaannya menyimpang dari KUHP maupun KUHP.

Referensi

Cavadino, Michael and **Dignan**, James, *The Penal Sistem An Introduction*, 1997, SAGE Publication Ltd.

Enschede , Ch.J., 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer Deventer.

Hiariej, Eddy O.S 2005, *Crimnal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.

King M., 1981, *A Framework Of Criminal Justice*, Croom Helm, London.

Packer, Hebert L., 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press.

University Of Leicester, 1998, Modul 5, "*Issues In The Criminal Justice Process*", Scarman Center, University Of Leicester.

Vos, H.B., 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.

Wasserman Rhonda, 2004, *Procedural Due Process : A Refernce Guide to the United States Constitution*, Greenwood Publishing Group